



**PEMERINTAHAN KABUPATEN EMPAT LAWANG
DINAS PENDIDIKAN**

*Komplek Pemerintah Kabupaten Empat Lawang
Jln. Guru-guru KM 3,5 Talang Banyu Kel. Tanjung Kupang Kec. Tebing Tinggi Empat Lawang
E-mail : diknas4lawang@yahoo.co.id Telp/Fax (0702) 21406 Kode Pos 31453*

**SURAT IZIN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN EMPAT LAWANG
NOMOR : 420/ 69 /D/DIK/2016**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "PAUD AISYAH"**

MEMBACA

- a. Surat Permohonan Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "LASKAR PELANGI" Kecamatan Pendopo Nomor : 420/69/UPTD.PDP/DIK/2016 Tanggal 07 September 2016 Perihal Permohonan Izin Operasional PAUD.
- b. Surat Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Pendopo nomor : 420/69/UPTD.PDP/DIK/2016 Tanggal 08 September 2016.

MENIMBANG

- a. Bahwa permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- b. Bahwa dengan terpenuhinya syarat tersebut diatas, perlu untuk diberikan persetujuan izin operasional PAUD.

MENGINGAT

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional
- b. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan Nasioanal Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Nasional PAUD.
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Empat Lawang.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
PERTAMA

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD "AL-QAUSAR" Kec.Pendopo Tipe C dari Tanggal 08 September 2016 s/d 08 September 2017 untuk menyelenggarakan PAUD tersebut.

Dengan data sebagai berikut :

- a. Nama lembaga : **PAUD "AISYAH"**
- b. Ketua Pengelola : **Dra.ELIZANAILA**
- c. Alamat : **Desa Manggilan Kec.Pendopo Kab.Empat Lawang**

KEDUA

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "AISYAH" Kec.Pendopo Kab. Empat Lawang, dalam Menyelenggarakan PAUD "AISYAH" wajib Mentaati dan Melaksanakan Peraturan yang berlaku.

KETIGA

Apabila ternyata Kelompok Bermain/Taam dimaksud melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan ketentuan ini, apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki kembali.

Ditetapkan : Tebing Tinggi
Pada tanggal : 16 Agustus 2016

An. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Empat Lawang
Kabid PAUDNI

Rumiyadi
RUMIYADI,S.Pd.M.Pd
NIP. 19660707 198804 1001

embusan :
1.UPTD Pendidikan Kec. Pendopo.
2.Arsip